



Accepted: Agustus 2023	Revised: September 2023	Published: Oktober 2023
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Problematika Perceraian Dan Pemenuhan Nafkah Anak

Achmad Asfi Burhanudin

asfiboerhan@gmail.com

Muhammad Al Faruq

fairuzzaman85@gmail.com

Moch. Azis Qoharuddin

virusnash@gmail.com

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Abstrac

Marriage according to Law No. 1 of 1974 is an innate bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. However, it is not uncommon in marriage to have continuous disputes and quarrels as well as other causes that sometimes cause a situation that causes a marriage to be unsustainable and must be divorced. When divorce occurs, usually the problem is regarding the child, who takes care of him and who bears the cost of his maintenance. Therefore, it is necessary to study the legal principles regarding the obligation of male parents for legal child support after the occurrence of divorce. The legal principle of the obligation to provide child support after a divorce, whether in national laws and regulations, Islamic law, or in customary law, imposes this obligation on male parents. But even though they have been punished to pay alimony after divorce, many do not comply. The cause is the economic factor of male parents, male parents have remarried, female parents are able to provide for children. There are no clear rules regarding the determination of the nominal amount of child support and firm and clear legal sanctions against parents who are proven to have neglected their obligations or have bad intentions to hide their ability to provide for themselves.

Basically, negligence in child support can be applied for execution by the Court, but procedural difficulties and the amount of costs that must be incurred cause an imbalance between the value of alimony demanded and the costs that must be incurred. Moreover, to pay and use the services of an expensive advocate to become a lawyer in child support claims, people are unable to get legal assistance from experts and professionals to fight for their rights.

Keywords: Divorce; Maintenance; Child.

Abstrak

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak jarang dalam perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maupun sebab-sebab lain yang kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai. Bila perceraian terjadi biasanya yang menjadi permasalahan ialah menyangkut tentang anak, siapa yang memeliharanya dan siapa pula yang menanggung biaya nafkahnya. Oleh karena itu perlu dikaji prinsip hukum tentang kewajiban orang tua laki-laki atas biaya nafkah anak sah setelah terjadinya perceraian. Prinsip hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian baik itu dalam peraturan perundang-undangan nasional, hukum Islam, maupun dalam hukum adat membebankan kewajiban itu kepada orang tua laki-laki. Namun walau telah dihukum untuk membayar nafkah setelah perceraian, banyak yang tidak mematuhi. Penyebabnya ialah faktor ekonomi orang tua laki laki, orang tua laki-laki telah menikah lagi, orang tua perempuan mampu untk memberi nafkah anak. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai penentuan nominal nafkah anak serta sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap orang tua yang terbukti melalaikan kewajibannya atau beriktikad tidak baik menyembunyikan kemampuannya dalam menafkahi. Pada dasarnya kelalaian terhadap nafkah anak dapat dimohonkan eksekusi Pengadilan, tetapi kesulitan prosedural dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan menyebabkan tidak seimbangny antara nilai nafkah yang dituntut dengan biaya yang harus dikeluarkan. Apa lagi untuk membayar dan memakai jasa Advokat yang mahal untuk menjadi pengacara dalam tuntutan nafkah anak, masyarakat tidak mampu mendapatkan bantuan hukum dari orang yang ahli dan profesional untuk memperjuangkan hak-haknya.

Kata kunci: Perceraian; Nafkah; Anak.

Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah ikatan suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pada dasarnya tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, tujuan perkawinan juga sekaligus untuk membentuk dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Sebagai suatu aspek agama, perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Oleh karena itu, kalau seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja sebagai tindakan permainan, agama Islam tidak mempekenkannya. Karena itu pula perkawinan mut'ah yang sifatnya sementara hanya untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, di larang oleh Nabi Muhammad SAW.¹Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci yang hanya hendak dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan yang luhur dan suci. Hanya dengan demikian tujuan perkawinan itu dapat tercapai.

Tujuan pokok suatu perkawinan adalah ibadah kepada Allah. Mereka dapat saling menghargai satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan, dan kekurangan mereka. Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis mendasar manusia dalam rangka untuk memperoleh keturunan. Adanya suatu perkawinan, maka akan timbul akibat-akibat hukum bagi suami maupun isteri, serta bagi anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak. Dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, serta setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami isteri memikul keewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; suami isteri wajib memelihara kehormatan mereka; jika suami atau isteri

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Kesebelas, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 140.

melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Kewajiban-kewajiban seorang isteri, yang merupakan hak-hak bagi suami pada pokoknya adalah mengurus dan menyelenggarakan rumah tangga, mendidik untuk memenuhi tiga kebutuhan pokok dalam rumah tangga, yakni sandang, pangan dan papan. Kewajiban itu disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkan istri. Suami adalah seorang nahkoda dalam sebuah rumah tangga, kemana laju kapal rumah tangga akan mengarah, suami lah penentunya. Namun dalam perjalanannya prinsip musyawarah dengan isteri dalam memecahkan persoalan persolan di dalam rumah tangga sangat dianjurkan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan satu pihak terhadap pihak lainnya. Suami sebagai pimpinan dalam rumah tangga, bertanggung jawab terhadap bimbingan dan nafkah anggota keluarganya. Tanggung jawab suami meliputi moral dan material. Ketika seseorang menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, maka kondisi ibadahnya berbeda dengan orang yang belum mempunyai tanggungan, karena Allah SWT memberikan pahala sesuai dengan kadar kesulitannya. Dan di sanalah nilai penghargaan Allah terhadap perjuangan hamba-hamba-Nya.

Selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orang tua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah. Bahkan apabila orang tua lalai memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke pengadilan untuk membayar nafkah. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah), berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus (cerai). Tujuan yang mulia dalam melestarikan

dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan.

Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.²Oleh karenanya apabila seseorang sudah tidak dapat mempertahankan perkawinannya, maka dengan kasih sayang-Nya Allah membolehkan perceraian pada hamba-hamban-Nya dengan tidak mengekang atau menyulitkan mereka. Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman dimasukkan untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor penting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan isteri dalam satu rumah tangga.

Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Di dalam Islam ikatan sebagai seorang suami atau pun isteri memang hanya berlangsung selama pernikahan tersebut terjadi. Namun hubungan orang tua dan

anak tidak terputus sampai akhir hayatnya. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharaannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya, walaupun telah terjadi perceraian. Dia tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan bimbingan dan nafkah. Si ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu. Jadi nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban suami, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya. Namun fenomena yang sering terjadi setelah perceraian, nafkah anak seringkali dilalaikan oleh si ayah.

² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Ctk. Pertama, Dina Utama Semarang (DIMAS), Semarang, 1993, hlm. 130.

Pembahasan

A. Perceraian Secara Umum

Pada prinsipnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan Kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material karena itu undang-undang juga menganut asas atau prinsip mempersukar perceraian. Menurut Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian atau perceraian atas putusan hakim, Selanjutnya dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 disebut dan j juga diatur dalam Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan didepan sidang peradilan setelah peradilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian hanya dapat dilakukan dengan adanya cukup alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan pemerintah, yang dalam peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pada pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan dibenarkannya perceraian antara suami/istri yang terikat dalam suatu perkawinan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum islam tidak hanya alasan sebagaimana disebutkan dalam

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Akan tetapi ada penambahan alasan, yakni sebagai berikut :

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam ajaran Islam perceraian dikenal dengan istilah talak, talak secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang digunakan dalam sejarah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan. Menurut Pasal 117 Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ‘talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi penyebab putusnya perkawinan’ Dalam ajaran islam, perceraian pada prinsipnya dilarang Ini dapat dilihat pada hadits rosullullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ibnu Majah dan Al hakim dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah.³

Akibat Hukum Perceraian

- a. Akibat perceraian dalam Undang-undang

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana ayah kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁴

- b. Akibat perceraian dalam hukum adat

Pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, putus perkawinan karena kematian dan perceraian membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal268

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*(Bandung: Mandar Maju,1990), hlm.188-189.

keluarga dan kerabat juga terhadap harta bersama. Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lain.⁵

c. Akibat perceraian dalam hukum Islam

Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
 - b) Ayah.
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 - f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- 4) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.⁶

B. Konsep Nafkah Anak

⁵*Ibid*, hlm.189-190.

⁶Kompilasi Hukum Islam, hlm.72.

Anak adalah salah satu tujuan dari adanya suatu pernikahan atau perkawinan, yang dikatakan dengan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari rahim seorang wanita, bila hanya dikaitkan dengan ibu. bila dikaitkan dengan kedua orangtua, ibu dan bapak maka anak adalah seseorang yang dilahirkan setelah adanya pernikahan yang sah antara kedua orangtuanya. Anak merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya, tidak semua insan di dunia diberi kepercayaan untuk memiliki dan mengasuh anak. oleh karena itu kehadiran anak dalam rumah tangga adalah suatu kenikmatan yang tiada tara, oleh karena harus dan wajib disyukuri dan tidak disangsikan lagi bahwa putra dan putri merupakan cinderamata yang tidak diragukan lagi, karena merupakan belahan jiwa setiap jiwa. Mereka adalah sumber kebahagiaan dan kesejukan yang mampu membuat setiap insan menjadi lebih bahagia. karena mereka jugalah rezeki dicari dan lantarannya pula cita-cita dan harapan di gapai.

Nafkah menurut istilah berarti sesuatu kewajiban sang suami memberikan suatu penghasilan pekerjaan (nafkah) kepada dirinya, isterinya dan anaknya.⁷ Hadhanah sendiri berasal dari kata *Alhidn* yang artinya rusuk, kemudian kata hadanah dipakai sebagai istilah “Pengasuhan Anak” karena sang ibu yang sedang mengasuh anak sering meletakkan disebelah rusuk. Istilah ahli fiqh hadhanah berarti memelihara dan menjaga kesehatan jasmani dan rohani anak.⁸ nafkah hadanah adalah yang wajib oleh ayah terhadap anak untuk pemeliharaan dan pengasuhan, baik pemberian itu berupa sandang, pangan, papan maupun pendidikan berdasarkan kemampuannya. Dasar hukum Nafkah Hadhanah dalam Al-Qur’an yaitu nafkah yang merupakan hak istri dan anak maka ayah wajib membiayainya, hal ini tertuang dalam Q.S al-Baqarah: 233
 Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang*

⁷ Ash-Shabuni, *Hadiyyatul Afraa lil'Arusain*) Hadiah untuk pengantin, (Jakarta : Mustaqim), h. 229

⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 138.

lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Al- Baqarah/2: 233).

Keharusan Nafkah dari seseorang suami tak hanya sewaktu dia masih menjadi isteri sahnyanya dan terhadap anak-anak dari isteri itu, tetapi suami wajib memberi mereka nafkah bahkan saat perceraian. Apabila terhadap perawatan anak dan kesejahteraan ibu merupakan tanggung jawab seorang ayah, meskipun terjadi perceraian jangan sampai mengurangi nafkah yang wajar bagi ibu dan anaknya sesuai keadaannya.⁹

Tentang ukuran nafkah yang harus diberikan suami kepada isteri dan anak-anaknya baik pada waktu perkawinan atau setelah perceraian tidak diatur batas-batasnya hanya diatur secara umum yaitu menurut kemampuan suami. Namun ketika suami menentukan pemberian nafkah kepada isteri atau anak-anaknya, maka hendaklah diperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Hendaklah jumlah nafkah itu mencukupi istri dalam memelihara dan mengasuh anak dan disesuaikan keadaan kemampuan mantan suami, baik yang berhubungan dengan sandang, pangan maupun pendidikan anak.
- b. Hendaklah nafkah itu ada pada waktu yang tepat, yaitu ketika mantan istri itu membutuhkan atau dengan cara yang ditentukan waktunya.
- c. Sebaiknya ukuran nafkah tersebut didasarkan pada kebutuhan pokok dan pendidikan anak, dan hal ini disesuaikan keadaan perekonomian dimasyarakat.¹⁰

Dengan demikian, kadar nafkah keluarga bagi isteri atau anak pada waktu perkawinan atau setelah perceraian yang menjadi tanggung jawab suami harus disesuaikan dengan:

1. Kemampuan Suami

Dalam nafkah keluarga begitu juga nafkah anak baik pada waktu perkawinan atau setelah perceraian, bahwa isteri dituntut untuk tidak membebani suami diluar kemampuannya. Suami hanya berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.

2. Tidak Kikir Dan Berlebihan

⁹ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), h. 270.

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 134.

Jika suami bakhil, tidak memberikan Nafkah secukupnya kepada isteri tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya dan anak-anaknya. Dalam hal ini hakim boleh memutuskan beberapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.

C. Nafkah Anak Menurut Tata Hukum Indonesia

Keluarga adalah tonggak setiap masyarakat dan segala bentuk kegoncangan di dalamnya melahirkan problema dalam masyarakat itu. Anda ingat bahwa dalam ayat-ayat sebelum ini, pembalasan kita berkisar padaperceraian wanita dan laki-laki, dalam ayat ini nasib anak-anak khususnya para bayi setelah perceraian akan dijelaskan. Ayat ini dengan memperhatikan emosional para ibu dan pentingnya pemberian air susu ibu (asi) untuk anak, menganjurkan penyusuan anak selama dua tahun penuh, sekalipun ibunya sudah bercerai dengan suaminya ataupun si ayah sudah meninggal dunia, ibu harus memperhatikan hak anak dan perselisihan antara dirinya dengan suaminya jangan menyebabkan terganggunya jasmani maupun jiwa anak.

Sebagai timbal balik dari kewajiban yang di tetapkan Allah terhadap si ibu kepada anaknya itu, maka si ayah (meskipun telah menceraikannya) berkewajiban untuk memberi nafkah dan pakaian kepada ibu secara patut dan baik. Jadi kedua-duanya mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap si kecil yang masih menyusui ini. Ibu merawatnya dengan menyusui dan memeliharanya, dan si ayah harus memberi pakaian kepada si ibu agar dia dapat memelihara anaknya. Adapun dalam masalah nafkah hadhanah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 41 dikemukakan akibat putusannya perkawinan ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut langsung memikul biaya tersebut.

Dasar hukum nafkah hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 104 sampai pasal 106 yaitu:

Pasal 104

- a. Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila Ayahnya telah Meninggal dunia, maka biaya Penyusuan dibebankan

kepada orang yang berkewajiban memberi Nafkah kepada Ayahnya atau Walinya.

- b. Penyusunan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan Ayah dan Ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah
- c. Atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- d. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Pasal 80 ayat (d) sesuai dengan dengan penghasilan, suami menanggung:

1. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan anak

Dalam membangun keluarga tidak akan tercapai keluarga yang bahagia tanpa tercukupinya nafkah. Hal ini merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga, meskipun telah terputus perkawinannya. Karena itu suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi Nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Maka suami hendaknya berusaha sekuat tenaga, agar dapat mencukupi nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridhoi Allah Swt. Suami tidak pantas jika berpangku tangan dan tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya.

D. Hak dan Kedudukan Anak Setelah Perceraian Orang Tuanya

Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Peristiwa perceraian, apapun alasannya, merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah SWT. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.¹¹

Setelah terjadinya perceraian, Pengadilan memutuskan siapa di antara ayah dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami isteri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh.

Dalam ajaran Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum mumayyiz (anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun, menurut Kompilasi Hukum Islam sampai berusia 12 tahun, dan sesudah mumayyiz. Sebelum anak mumayyiz, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup di dekat ibunya.

Masa mumayyiz dimulai sejak anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimulai sejak umur tujuh tahun sampai menjelang dewasa (balig berakal). Pada masa ini

¹¹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta:Kencana, 2004), hlm. 166-167.

anak sudah dapat memilih dan memutuskan apakah akan memilih ikut ibu atau ayahnya. Tetapi dalam kondisi tertentu ketika pilihan anak tidak menguntungkan bagi anak, demi kepentingan anak hakim boleh mengubah putusan itu dan menentukan mana yang maslahat bagi anak.¹²

Sengketa hak asuh anak berbeda dengan sengketa harta, dalam sengketa harta putusan hakim bersifat menafikan hak milik pihak yang kalah, tetapi putusan hak asuh sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak sepatutnya sengketa hak asuh dipertajam ketika sudah diputuskan oleh Pengadilan. Sehingga lazimnya walaupun putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalang-halangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.¹³

Dengan terjadinya perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Sebagai ibu atau ayah mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi putusan dengan semata-mata mendasarkan kepada kepentingan anak. Seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan jika ayah ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikulnya.¹⁴

Semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadlanah* dan nafkah anak maka pengadilanlah yang memutuskannya.¹⁵ Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.

¹²*Ibid*, hlm. 181.

¹³*Ibid*, hlm. 200.

¹⁴Undang-undang Perkawinan di Indonesia pasal 41 (Surabaya: Arkola, 2007), hlm.18

¹⁵Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d) dan (e).

Apabila pemegang *hadlanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, pengadilan dapat memindahkan hak *hadlanah*. Semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Sehubungan dengan kewajiban nafkah dan *hadlanah*, pihak ayah atau ibu yang merasa dirugikan, sebagai akibat adanya pelanggaran kewajiban *hadlanah*, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar pihak yang lalai memenuhi kewajibannya.¹⁶ Karena orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan putusan Hakim. Pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuan penghidupannya.

Selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Meskipun memegang kuasa, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki. Jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu, pencabutan kekuasaan orang tua dapat dimintakan ke pengadilan oleh salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau oleh pejabat berwenang, kekuasaan orang tua yang dicabut tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memberi biaya pemeliharaan kepada anak.¹⁷

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk

¹⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet-3 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 433.

¹⁷Undang-undang Perkawinan di Indonesia pasal 41 (Surabaya: Arkola, 2007), hlm. 21.

memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.

Orang tua dan keluarga serta pemerintah bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan. Melindungi anak dari upaya transplantasi, pengambilan atau jual beli organ atau jaringan tubuh, dijadikan obyek dalam penelitian kesehatan tanpa izin orang tua dan yang bukan mengutamakan kepentingan terbaik anak.¹⁸

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian.

Namun nafkah anak seringkali dilalaikan ayah setelah terjadinya perceraian, sebenarnya nafkah anak yang dilalaikan dapat dimintakan eksekusi oleh ibu atau anak. Jenis eksekusi nafkah anak adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, *aanmaning*, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang. Bahkan Seorang PNS pria yang bercerai sudah tidak berhak penuh atas gajinya, di situ ada hak isteri dan anak, hak PNS hanya 1/3 dari gajinya jika ia punya anak dan ikut isteri atau 1/2 jika tidak memiliki anak.¹⁹

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi syarat dapat ditunjuk menjadi wali melalui penetapan pengadilan. Agama wali harus sama dengan agama anak, wali wajib mengelola harta milik anak dan mewakilinya melakukan perbuatan hukum di dalam atau pun di luar pengadilan. Selama belum ada penetapan pengadilan mengenai wali, harta kekayaan anak dapat diurus Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang berwenang yang bertindak sebagai wali pengawas mewakili anak. Jika wali di kemudian hari tidak cakap bertindak hukum atau menyalahgunakan

¹⁸Pasal 45, 46 dan 47 UU. Perlindungan Anak

¹⁹Deasy Caroline Moch. Dja'is, SH, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam No. 42 Tahun X 1999), hlm. 39.

kekuasaannya status walinya dicabut, ditunjuk orang lain oleh Pengadilan begitu juga jika wali meninggal.

Apabila seorang anak yang belum berusia 18 tahun tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, ia berada di bawah perwalian yang akan mengurus masalah mengenai pribadi dan harta bendanya. Penunjukan wali dapat dilakukan oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan anak sebelum ia meninggal melalui surat wasiat ataupun secara lisan dengan disaksikan 2 orang saksi. Wali diutamakan berasal dari keluarga anak dan dapat juga ditunjuk orang lain dengan syarat sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Selama menjalankan perwalian seorang wali wajib mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaiknya dan menghormati agamanya, Ia wajib membuat daftar dan perubahan-perubahan harta benda anak bahkan wali bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya selama menjalankan perwalian. Wali juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap si anak kecuali kepentingan anak menghendaki tindakan itu. Kekuasaan wali dapat dicabut atas permintaan keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa jika terbukti sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan sangat buruk untuk kemudian ditunjuk wali yang lain.

Kesimpulan

Prinsip hukum tentang kewajiban member nafkah anak setelah terjadinya perceraian baik itu dalam peraturan perundang-undangan nasional, hukum Islam, maupun dalam hukum adat membebaskan kewajiban itu kepada orang tua laki-laki. Namun walau telah dihukum untuk membayar nafkah setelah perceraian, banyak yang tidak mematuhi. Penyebabnya ialah faktor ekonomi si orang tua laki laki, orang tua laki-laki telah menikah lagi, orang tua perempuan mampu untk memberi nafkah anak. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai penentuan nominal nafkah anak serta sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap orang tua yang terbukti melalaikan kewajibannya atau beriktikad tidak baik menyembunyikan kemampuannya dalam menafkahi. Pada dasarnya kelalaian terhadap nafkah anak dapat dimohonkan eksekusi Pengadilan, tetapi kesulitan prosedural dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan menyebabkan tidak seimbangny antara nilai nafkah yang dituntut dengan biaya yang harus dikeluarkan. Apa lagi untuk membayar dan memakai jasa Advokat yang mahal untuk menjadi pengacara dalam tuntutan nafkah anak, masyarakat tidak mampu

mendapatkan bantuan hukum dari orang yang ahli dan profesional untuk memperjuangkan hak-haknya

Daftar Pustaka

A.Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet-3 (Jakarta: Kencana, 2005)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Ash-Shabuni, *Hadiyyatul Afraa lil'Aruusain) Hadiah untuk pengantin*, (Jakarta : Mustaqim)

Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Depag RI.

Deasy Caroline Moch. Dja'is, SH, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam No. 42 Tahun X 1999)

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Ctk. Pertama, Dina Utama Semarang (DIMAS), Semarang, 1993

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* Bandung: Mandar Maju, 1990

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993),

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Kesebelas, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta:Kencana, 2004),

Undang-undang Perkawinan di Indonesia pasal 41 (Surabaya: Arkola, 2007)